



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
POSYANDU USILA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2016-2019 dengan 6 strateginya;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 308);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Posyandu Lansia
3.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Kartu Tanda Pengenal (KK/BPJS)</p> <p>b. KMS Lansia</p>
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Klien/Lansia Datang]) --> B[Lansia melakukan pendaftaran di meja 1]; B --> C[petugas melakukan penimbangan BB, pengukuran TB dan tingkat kemandirian di meja 2]; C --> D[petugas melakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat pada meja 3]; D --> E[Petugas melakukan KIE tentang PHBS, masalah kesehatan dan membuat rujukan jika ada masalah kesehatan pada meja 4]; E --> F[Petugas memberikan PMT pada meja 5]; F --> G[Petugas merapikan alat dan mencuci tangan pakai sabun/hand seub]; G --> H([Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan posyandu lansia]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Saran Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Ruang pelayanan c. Tensimeter d. <i>Stetoskop</i> e. <i>Microtoise</i> f. <i>Snellen chart</i> g. Handphone h. Jaringan internet i. Alat pemeriksaan darah sederhana (Stik Gula Darah, stik kolesterol dan stik asam urat)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat), DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat, Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. c. Tersosialisasi SOP dan alur pelayanan posyandu lansia. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan posyandu lansia. e. Mampu mengoperasikan laptop. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana posyandu lansia berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang dokter umum, 1 orang perawat, 1 orang bidan desa dan 2 orang kader posyandu
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas posyandu lansia memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan posyandu lansia . b. Setiap petugas posyandu lansia dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi dan skrining klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan usila ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang di berikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Paradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001